

Monograf Bulka

by Ika Sasti Ferina S.e. M.si.

Submission date: 02-Jun-2022 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1848991618

File name: lengkap_buku_monograf_Bulka.pdf (984.04K)

Word count: 9384

Character count: 57946

MONOGRAF

PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BERBAGAI MALL DAN RUMAH SAKIT SECURE PARKING DI KOTA PALEMBANG

**Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak
Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Drs.Ubaidillah, S.E,M.M, Ak**

Penerbit



Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan Pidana

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

MONOGRAF

PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BERBAGAI MALL DAN RUMAH SAKIT SECURE PARKING DI KOTA PALEMBANG

Penulis : Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak
Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Drs.Ubaidillah, S.E,M.M, Ak

Desain Cover : Tim Noer Fikri
Layout : Tim Noer Fikri

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com
Cetakan I : Mei 2022
15,5 x 23
vi ,56 hlm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang pada Penulis
All right reserved
ISBN : 978-602-447-903-9

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku monograf yang berjudul “Penerimaan Pajak Parkir di Berbagai Mall dan Rumah Sakit *Secure Parking* di Kota Palembang.

”. Buku monograf ini bertujuan sebagai tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Penerimaan Pajak Parkir di Berbagai Mall dan Rumah Sakit *Secure Parking* di Kota Palembang.

. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku monograf, maka sangat dibutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan. Terakhir, semoga buku monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.


Inderalaya, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perparkiran	4
C. Peranan Parkir	5
D. Sumber Pendapatan Daerah	6
E. Pajak	7
F. Pendapatan Asli Daerah	9
BAB II. TINJAUAN TEORITIS PAJAK PARKIR	11
A. Pajak Daerah	11
B. Pajak Parkir	17
BAB III. GAMBARAN UMUM PAJAK PARKIR	25
A. Perparkiran	25
B. Peranan Parkir	26
C. Sumber Pedapatan Daerah	27
BAB IV. HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BERBAGAI MALL DAN RUMAH SAKIT SECURE PARKING DI KOTA PALEMBANG	29
A. Evaluasi atas Penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	29

B. Evaluasi atas Perbedaan Kebijakan atas Penerapan Tarif Parkir di Berbagai <i>Secure Parking</i> Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	32
C. Analisis dan Perencanaan Peningkatan Pendapatan di berbagai Mall dan Rumah Sakit <i>Secure Parking</i> di Kota Palembang	42
D. Menganalisis Penerapan Kebijakan Tarif Parkir dengan Pendekatan Analisis SWOT Matriks	49
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam menuju pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan jumlah toko dan tempat hiburan di perkotaan tentu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya. Kondisi yang semacam ini tentunya menyebabkan ruang parkir di kawasan pusat kota sangat terbatas, terutama areal parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang kemudian berakibat pada kemacetan lalu lintas,

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di perkotaan, salah satunya pengelolaan parkir yang sistematis. Pengelolaan parkir yang sistematis berkaitan dengan pengusaha yang mengelola parkir (*Secure Parking*), pemerintah mewajibkan bagi pengelola untuk membayar pajak parkir.

Definisi Pajak Parkir menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Perkembangan kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Palembang, memberi kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi penunjang pemasukan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 tentang pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah. Target tahun 2013 Penerimaan Pajak Parkir adalah 5 Milyar, namun hingga April 2013 sudah melebihi target 114% yaitu 5,5 Milyar (Internet Kabar Sumatera, 2013).

Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan

yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir di saat ini sangatlah berguna untuk keamanan, keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah tidak memungkinkan, mengingat keterbatasan dan mahalny harga lahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolaan perpajakan dalam rangka pengendalian parkir di kawasan berintensitas perdagangan jasa tinggi salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan penetapan parkir tarif lebih tinggi (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998).

Tarif parkir di berbagai *secure parking* di Kota Palembang beragam tarif parkirnya, perbedaan tarif parkir di berbagai *secure parking* ini membuat pihak Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengawas pajak parkir banyak menemukan berbagai hambatan dalam menentukan pajak parkir. Perbedaan tarif parkir hal semacam ini seharusnya menerapkan tarif parkir progresif, namun hal ini belum terealisasi dikarenakan tarif parkir *secure parking* ini ditentukan oleh pengusaha *secure parking* itu sendiri. Para pengendara baik roda dua maupun roda empat menyayangkan dengan mahalny tarif parkir diberbagai *secure parking* di Kota Palembang saat ini.

Tarif parkir pada saat ini ada yang menggunakan per jam dan per hari, perbedaan tarif parkir tersebut rata-rata mencapai Rp500,00 sampai Rp2.000,00 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000,00 sampai Rp5.000,00 untuk kendaraan roda empat. Pengelola parkir biasanya berada di tempat keramaian seperti *mall*,

bandara, hotel, rumah sakit dan tempat wisata. Pada lokasi tempat parkir ada pemilik gedung dan pengelola parkir sebagai pihak ketiga dalam menata parkir di gedung tersebut. Pemilik gedung ini memberikan kepada pihak pengelola parkir untuk menata parkir dengan menggunakan berbagai macam mesin dan sistem perparkiran yang modern. Pengelola parkir ini beragam pengelola nya ada yang bernama *Secure Parking*, *EZ Parking*, *Good Parking*, *P.Mo. Parking* dan nama dari tempat parkir itu sendiri.

Perbedaan tarif parkir pada berbagai *Secure Parking* Kota Palembang memberikan bisnis peluang *Secure parking* terus menjamur. Namun penyesuaian tarif parkir yang diterapkan oleh *Secure Parking* juga harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Kota Palembang. Penyesuaian tarif parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 4, tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30%. Tarif pajak parkir sebesar 30% akan meningkatkan Penerimaan pajak parkir yang dapat juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

B. Perparkiran

Perparkiran ternyata menimbulkan persoalan yang cukup rumit bagi kota manapun di dunia. Kemacetan arus lalu lintas pada beberapa bagian kota sering kali justru disebabkan oleh kendaraan yang sedang berhenti, dimana kendaraan yang parkir merampas separuh lebar jalan sehingga mengurangi kapasitas dari kecepatan

perjalanan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemacetan. Perparkiran sangat erat kaitannya dengan pola lalu lintas bahkan merupakan sub sistem pengangkutan kota. Secara garis besar sistem pengangkutan kota terdiri atas angkutan pribadi dan angkutan umum. Apabila angkutan umum mampu melayani penduduk kota secara efisien dan efektif, maka penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang sehingga berkurang pula kebutuhan akan pelataran parkir, sebaliknya, apabila angkutan umum tidak mampu melayani kebutuhan penduduk secara efektif dan efisien, maka penggunaan kendaraan pribadi terangsang meningkat sehingga kebutuhan akan pelataran parkirpun akan bertambah. Jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi sangat menentukan kebutuhan akan tempat parkir, yaitu pada saat penduduk melakukan kegiatan sosial ekonomi.

C. Peranan parkir

Parkir memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu areal kawasan tertentu, terutama daerah perkotaan. Ketiadaan pelataran parkir pada kawasan penarik pergerakan di pusat-pusat kota akan berakibat pada penggunaan badan jalan sebagai tempat penataan parkir. Dalam transportasi, kegiatan parkir mempunyai peranan penting yaitu, antara lain:

- a. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat
- b. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan atau kebutuhannya.

c. Parkir sebagai tempat menempatkan kendaraan angkutan/barang pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Parkir dibutuhkan oleh berbagai pihak, dan dalam pengadaan tempat parkir perlu diperhatikan keragaman tuntutan atau keinginan para pelaku lalu lintas yang cenderung saling berebutan. Pemerintah (ahli perlalulintasan) dituntut agar sedapat mungkin mengusahakan keseimbangan berbagai keinginan tersebut.

D. Sumber pendapatan daerah

Dalam kaitan dengan ekonomi perkotaan, perparkiran adalah salah satu sumber pendapatn kota yang sangat berarti. Adalah wajar apabila parkir kendaraan dikenai wajib bayar, mengingat:

- a. Parkir di jalan berarti mengurangi kapasitas jalan, menurunkan kecepatan dan dapat merugikan/mengganggu kendaraan lainnya. Oleh karena itu sepantasnyalah jika pengguna parkir di badan jalan dikenai kewajiban membayar kerugian tersebut, karena telah memanfaatkan sebahagian permukaan jalan untuk parkir yang sedianya untuk memacu laju kendaraan.
- b. Parkir di luar jalan memerlukan pengadaan sarana yang khusus berupa pelataran parkir atau bangunan parkir. Untuk mengembalikan investasi itulah sehingga parkir dikenai biaya. Berdasarkan PP No.43 Th.1993 ps.50 membuka peluang untuk itu, yakni penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya parkir di luar jalan, hendaknya

ditetapkan serendah mungkin, namun masih cukup menarik bagi penanam modal karena cukup menjanjikan dari sisi ekonomi. Dimana untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.500,00- dan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp.1.000,00-.

E. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Peranan Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Mardiasmo (2013:1) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

a) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b) Fungsi Regulered

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut:

a) Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain.

b) Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajibpajak.

c) Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumahtangga negara.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

F. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 3 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, adapun tujuan dari PAD ialah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 6 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;

b. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan

c. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PAJAK PARKIR

A. Pajak Daerah

A.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2006) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

A.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 (Pasal 2), pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Air Permukaan; dan
 - d. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

A.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pembatasan tarif maksimal berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

No.	Jenis Pajak	Tarif (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	5
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5
4.	Pajak Air Permukaan	20
5.	Pajak Rokok	10
6.	Pajak Hotel	10

7.	Pajak Restoran	10
8.	Pajak Hiburan	35
9.	Pajak Reklame	25
10.	Pajak Penerangan Jalan	10
11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25
12.	Pajak Parkir	30
13.	Pajak Air Tanah	20
14.	Pajak Sarang Burung Walet	10
15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0,3
16.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5

Batasan tertinggi yang telah ditetapkan terhadap pajak daerah ini memberikan keleluasaan penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri penetapan pajak daerahnya. Penetapan tarif pajak daerah itu sendiri akan ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing.

A.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Mariska Aprilya Putri (dikutip dalam Sugiarto, 2005), membahas sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem Surat Ketetapan (SKP), pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai, pemungutan dengan pembayaran dimuka, pemungutan

dilakukan dengan sistem pengaitan, pemungutan dilakukan dengan sistem bunga berharga, pemungutan dilakukan dengan sistem kartu.

1. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang / atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat perpajakanlah yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

2. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Setor Tunai.

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

3. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi pendapatan secara *definitif* dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

4. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Pengaitan

Sistem Pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak,

bisa dilihat pada pelaksanaan pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

5. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran bisa berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pemungutan dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

A.5 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua

golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

5. Kemungkinan adanya perubahan atau penyelesaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.

6. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.

7. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

A.6 Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam

penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Realisasikan penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.

B. Pajak Parkir

B.1 Definisi Pajak Parkir

Definisi Pajak Parkir menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 31: *Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.*

Objek Pajak Parkir (Marihot P. Siahaan, 2005) adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan

bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah :

- Gedung parkir;
- Peralatan parkir;
- Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan
- Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pada Pajak Parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak (Marihhot P. Siahaan, 2005) yaitu :

- Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

B.2 Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir (Marihhot P. Siahaan, 2005) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

B.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir (Marihhot P. Siahaan, 2005), yaitu :

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

2. Tarif Pajak Parkir

Menurut Siahaan, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tariff pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%).

3. Perhitungan Pajak Parkir

Menurut Siahaan, besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

B.4 Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 yaitu :

1. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

3. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Surat Pemberitahuan Pajak
 - a. Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - c. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak;
 - d. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, diatur dengan Peraturan Walikota.

B.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010, tata cara pemungutan pajak parkir adalah sebagai berikut :

1. Pajak terutang dipungut di wilayah dalam Daerah.
2. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
3. Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD
4. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

B.6 Tata Cara Pembayaran Pajak Parkir

Dalam penelitian Leny Nurfitri (2013), tata cara pembayaran pajak parkir adalah sebagai berikut :

1. Cara Pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Cara Penetapan Pajak

Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, diperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak parkir pada dasarnya merupakan *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah,

yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa penyelenggaraan tempat parkir penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak tetap memasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Parkir yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

3. Cara Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/ Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan Pajak Parkir dengan *self assessment system*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapannya pajaknya dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB III

GAMBARAN UMUM PAJAK PARKIR

Lalu lintas terdiri atas berbagai aspek kegiatan yang saling berkaitan, lalu lintas yang baik adalah yang mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang cukup, aman, nyaman dan murah. Menelaah lalu lintas tidak lepas dari persoalan kendaraan yang berjalan maupun yang berhenti. Keduanya merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi timbulnya berbagai persoalan lalu lintas. Kita mengetahui bahwa kendaraan tidak mungkin bergerak secara terus menerus, karena pada suatu saat kendaraan harus berhenti cukup lama yang disebut parkir. Masalah parkir adalah masalah kebutuhan ruang, penyediaan ruang dalam kota dibatasi oleh luas wilayah kota yang ada dan tata guna tanahnya. Pengadaan pelataran parkir sedikit banyak akan menyita sebagian luas wilayah kota karena pelataran ruang parkir membutuhkan ruang tersendiri yang cukup luas. Agar sistem transportasi darat menjadi lebih efisien, maka pada tempat-tempat yang dapat menarik pergerakan seharusnya menyediakan tempat lahan parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu arus lalulintas lainnya.

A. Perparkiran

Perparkiran ternyata menimbulkan persoalan yang cukup rumit bagi kota manapun di dunia. Kemacetan arus lalu lintas pada beberapa bagian kota sering kali justru disebabkan oleh kendaraan yang sedang berhenti, dimana kendaraan yang parkir merampas separuh lebar jalan sehingga mengurangi kapasitas dari kecepatan

perjalanan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemacetan. Perparkiran sangat erat kaitannya dengan pola lalu lintas bahkan merupakan sub sistem pengangkutan kota. Secara garis besar sistem pengangkutan kota terdiri atas angkutan pribadi dan angkutan umum. Apabila angkutan umum mampu melayani penduduk kota secara efisien dan efektif, maka penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang sehingga berkurang pula kebutuhan akan pelataran parkir, sebaliknya, apabila angkutan umum tidak mampu melayani kebutuhan penduduk secara efektif dan efisien, maka penggunaan kendaraan pribadi terangsang meningkat sehingga kebutuhan akan pelataran parkirpun akan bertambah. Jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi sangat menentukan kebutuhan akan tempat parkir, yaitu pada saat penduduk melakukan kegiatan sosial ekonomi.

B. Peranan parkir

Parkir memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu areal kawasan tertentu, terutama daerah perkotaan. Ketiadaan pelataran parkir pada kawasan penarik pergerakan di pusat-pusat kota akan berakibat pada penggunaan badan jalan sebagai tempat penataan parkir. Dalam transportasi, kegiatan parkir mempunyai peranan penting yaitu, antara lain:

- a. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat
- b. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan atau kebutuhannya.

- c. Parkir sebagai tempat menempatkan kendaraan angkutan/barang pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Parkir dibutuhkan oleh berbagai pihak, dan dalam pengadaan tempat parkir perlu diperhatikan keragaman tuntutan atau keinginan para pelaku lalu lintas yang cenderung saling berebutan. Pemerintah (ahli perlalulintasan) dituntut agar sedapat mungkin mengusahakan keseimbangan berbagai keinginan tersebut.

C. Sumber pendapatan daerah

Dalam kaitan dengan ekonomi perkotaan, perparkiran adalah salah satu sumber pendapatn kota yang sangat berarti. Adalah wajar apabila parkir kendaraan dikenai wajib bayar, mengingat:

- a. Parkir di jalan berarti mengurangi kapasitas jalan, menurunkan kecepatan dan dapat merugikan/mengganggu kendaraan lainnya. Oleh karena itu sepantasnyalah jika pengguna parkir di badan jalan dikenai kewajiban membayar kerugian tersebut, karena telah memanfaatkan sebahagian permukaan jalan untuk parkir yang sedianya untuk memacu laju kendaraan.
- b. Parkir di luar jalan memerlukan pengadaan sarana yang khusus berupa pelataran parkir atau bangunan parkir. Untuk mengembalikan investasi itulah sehingga parkir dikenai biaya. Berdasarkan PP No.43 Th.1993 ps.50 membuka peluang untuk itu, yakni penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya parkir di luar jalan, hendaknya

ditetapkan serendah mungkin, namun masih cukup menarik bagi penanam modal karena cukup menjanjikan dari sisi ekonomi. Dimana untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.500,00- dan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp.1.000,00-.

BAB IV
HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA
PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BERBAGAI MALL
DAN RUMAH SAKIT SECURE PARKING DI KOTA
PALEMBANG

A. Evaluasi Atas Penerimaan Pajak Parkir pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel 4.1
Efektivitas Pajak Parkir Kota Palembang
Tahun 2010-2014

(Dalam Satuan
Rupiah)

Tahun	Pajak Parkir		Efektivitas (%)
	Target	Realisasi	
2010	2.050.000.000	2.373.884.593	115,80%
2011	2.748.298.395	3.816.926.337	138,85%
2012	4.250.000.000	6.566.830.322	154,51%
2013	10.500.000.000	15.243.492.916	145,18%
2014	13.500.000.000	18.102.433.974	134,09%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dilihat dari tabel 4.1. diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan di 3 (tiga) tahun pertama yaitu ditahun 2010,2011 dan tahun 2012, sedangkan ditahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan juga

walaupun dari persentase efektifitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Adapun Rincian efektifitas pajak parkir kota Palembang pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2010, tingkat efektifitas sebesar 115,80% atau senilai Rp2.373.884.593,00 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp2.050.000000,00. Di tahun 2010 ini, tingkat efektifitas pajak parkir mencapai target yang tinggi karena melebihi batas 100%.Salah satu penyebabnya adalah adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak akan penetapan pajak parkir berdasarkan peraturan Undang Undang No.34 tahun 2000

Pada tahun 2011, tingkat efektifitas sebesar 138,85% atau senilai Rp3.816.926.337,00 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp2.748.298.395,00. Dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar 23,05%. Bertambahnya wajib pajak atau pengelola parkir membuat pada tahun 2011 mengalami kenaikan target yang sangat tinggi mencapai 38,85%. Dengan tingkat efektifitas tersebut berarti pajak parkir dapat dikategorikan sangat tinggi karena melebihi batas 100%.

Sedangkan pada tahun 2012, tingkat efektifitas sebesar 154,51% atau senilai Rp6.566.830.322,00 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp4.250.000.000,00. Dari tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar 15,66%.

Untuk tahun 2013, tingkat efektifitas sebesar 145,18% atau senilai Rp15.243.492.916,00 dari target yang ditentukan sebesar Rp10.500.000.000,00 dan yang terakhir di tahun 2014, tingkat

efektivitas sebesar 134,09% atau senilai Rp18.102.433.974,00 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp13.500.000.000,00. Dari tahun 2013 ke 2014, peningkatannya tidak terlalu signifikan hanya mencapai 11,09%. Di tahun 2014 pun, terjadi penurunan tingkat efektivitas jika dibandingkan dengan tahun 2013. Padahal, di tahun 2014 Wajib Pajak atau pengelola parkir terus bertambah karena banyaknya pembangunan di Kota Palembang seperti pembangunan mall dan rumah sakit.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir kota Palembang dengan persentase rata-rata penerimaan pajak parkir tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 137,69% atau senilai Rp9.220.713.628. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang seharusnya bisa membuat target penerimaan pajak parkir dengan semaksimal mungkin karena target penerimaan pajak parkir selalu melewati target yang sangat besar nominalnya. Seperti pada tahun 2014, mencapai target 134,09% artinya target yang ditetapkan sangat rendah. Peningkatan Pajak Parkir setiap tahunnya ini ditunjang oleh peningkatan pembangunan di Kota Palembang seperti banyaknya pembangunan mall dan rumah sakit . Peningkatan ini pula ditunjang oleh peningkatan kesadaran Wajib pajak akan peran serta didalam pembayaran pajak khususnya pajak parkir untuk menunjang peningkatan PAD yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak parkir dari tahun ke tahun.

B. Evaluasi Atas Perbedaan Kebijakan Atas Penerapan Tarif Parkir di berbagai *Secure Parking* Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan merupakan pengusaha *Secure Parking*. Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Perbedaan Kebijakan Atas Penerapan Tarif Parkir di berbagai *Secure Parking* Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan suatu permasalahan fakta pada sekarang ini. Dapat kita lihat dari diberbagai *Secure Parking* di Kota Palembang, tarif parkirnya berbeda-beda. Pada bab ini penulis ingin menunjukkan seberapa besar pengaruh perbedaan kebijakan penerapan tarif parkir di berbagai *Secure Parking* Kota Palembang

Tabel 4.2
Berbagai Tempat dan nama pengusaha *Secure Parking*
Kota Palembang

No	Nama Tempat <i>Secure Parking</i>	Nama Pengusaha <i>Secure Parking</i>
1.	Palembang Indah Mall (PIM)	PT. Centerpark Citra Corpora
2.	Lippo Jakabaring	PT. EZ Parking
3.	Palembang Square (PS)	PT. EZ Parking
4.	International Plaza	PT. Secure Parking
5.	Komplek Ilir Barat (Ramayana)	PT. EZ Parking
6.	RSI. Siti Khadijah	RSI. Siti Khadijah
7.	RS. Hermina	PT. Nusapala Parking
8.	RS. Ernaldi Bahar	PT. Good Parking
9.	Masjid Agung	PT. Good Parking
10.	SSC	PT, Scure Parkig

Sumber : Survei berbagai Secure Parking Kota Palembang

Berikut penjelasan mengenai tabel 4.2 diatas sebagai berikut :

1. Palembang Indah Mall (PIM)

PT. Centerpark Citra Corpora Pada tanggal 12 November 2009, mendirikan pengelolaan tempat parkir di Palembang Indah Mall (PIM). Tarif yang digunakan untuk kendaraan roda dua, Rp3.000,00 di 2 jam pertama, di atas 2 jam tarifnya progresif Rp1.000,00, sedangkan untuk kendaraan roda empat

Rp3.000,00/jam. Untuk waktu *weekend* yaitu sabtu, minggu dan tanggal merah pengelola parkir PIM menggunakan tarif harian yaitu untuk kendaraan roda dua Rp3.000,00/hari dan kendaraan roda empat Rp5.000,00/hari. Untuk kapasitas kendaraan di PIM untuk kendaraan roda dua 1.200 kendaraan dan roda empat 1.000 kendaraan. Penerapan tarif parkir ditentukan oleh pihak internal manajemen, dimana tarif parkir ditentukan berdasarkan gaji karyawan, logistik dan peralatan parkir serta pajak.

Pajak parkir yang disetorkan sebesar 30%. Bagi pengelola parkir PIM membayar pajak merupakan kewajiban bagi perusahaannya. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tarif. Pengelola Parkir PIM menyetujui persamaan tarif parkir di semua pengelola parkir, tetapi jangan sampai dengan tarif parkir yang sama pihak pengelola parkir mengalami kerugian karena tidak bisa membayar beban. Dengan tarif parkir PIM saat ini, terbilang mahal yang dikatakan *customer*. Pengelola parkir PIM akan ikut terus berpartisipasi dengan peraturan yang akan diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

2. Lippo Plaza Jakabaring

Pengelola Parkir Lippo Plaza Jakabaring adalah PT. EZ Parking yang didirikan sejak Mei 2013. Kapasitas kendaraan yang mampu memarkirkan di Lippo Plaza Jakabaring untuk kendaraan roda dua sebanyak 800 kendaraan dan kendaraan roda empat sebanyak 275 kendaraan. Tarif parkir harian

kendaraan roda dua Rp3.000,00 dan untuk kendaraan roda empat, tarif progresif maksimal Rp5.000,00. Pajak parkir yang disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 30%, besarnya tarif tersebut merupakan standar bagi perusahaan. Untuk keseragaman tarif parkir yang akan direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Pengelola Parkir Lippo Plaza Jakabaring menyetujui rencana tersebut jika tarif parkir menyesuaikan kepada semua pihak manajemen dan pemerintah. Saran untuk Dinas Pendapatan Daerah mengharapkan agar adanya penurunan pajak parkir.

3. Palembang Square

Pengelola Parkir Palembang Square adalah PT. EZ Parking yang didirikan sejak Tahun 2004. Kapasitas untuk kendaraan roda dua sebanyak 1.500 kendaraan dan kendaraan roda empat sebanyak 1.015 kendaraan. Tarif parkir untuk kendaraan roda dua jam pertama Rp1.500,00, jam berikutnya Rp1.500,00 dan tidak ada tarif maksimal. Sedangkan untuk kendaraan roda empat tarif jam pertama Rp3.000,00, jam berikutnya Rp3.000,00 dan tidak ada tarif maksimal.

Pajak parkir yang disetorkan sebesar 30% membebankan bagi pengelola parkir dikarenakan pengelola parkir membutuhkan biaya untuk biaya operasional, biaya gaji karyawan dan biaya perbaikan. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Pengelola Parkir Palembang Square tidak menyetujui dengan rencana tersebut dikarenakan Pihak Pengelola Parkir harus

membayar beban yang ditanggung oleh Pihak Pengelola Parkir. Saran untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah cukup baik.

4. International Plaza (IP)

Pengelola Parkir International Plaza (IP) adalah PT. Secure Parking yang didirikan sejak tahun 2009. Kapasitas kendaraan yang mampu memarkirkan di IP untuk kendaraan roda dua sebanyak 1.000 kendaraan dan kendaraan roda empat sebanyak 300 kendaraan. Tarif parkir harian kendaraan roda dua Rp3.000,00 dan untuk kendaraan roda empat Rp5.000,00. Penerapan tarif parkir di IP ditentukan oleh Pemilik Gedung. Sistem *Secure Parking* untuk permasalahan biaya, *Secure Parking* yang mengatur apakah ingin dinaikkan atau tidak. Tetapi terlebih dahulu harus ada persetujuan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah, setelah itu baru dilaporkan.

Pajak parkir yang disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 30%, besarnya pajak parkir tersebut merupakan kewajiban bagi pengelola parkir. Keseragaman tarif parkir yang akan direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Pengelola Parkir IP menyetujui rencana tersebut agar ada pemerataan untuk masyarakat Kota Palembang karena Mall, Rumah Sakit, dll milik kota Palembang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah cukup baik, Pihak Pengelola Parkir IP mengharapkan agar adanya penurunan pajak parkir.

5. Komplek Ilir Barat (Ramayana)

Pengelola Parkir Komplek Ilir Barat (Ramayana) adalah PT. Secure Parking yang didirikan sejak Juli 2011. Kapasitas kendaraan roda dua sebanyak 800 kendaraan dan kendaraan roda empat sebanyak 1.000 kendaraan. Tarif parkir untuk kendaraan roda dua jam pertama Rp2.000,00, jam berikutnya Rp500,00 dan tarif maksimal Rp5.000,00. Sedangkan kendaraan roda empat jam pertama Rp3.000,00 jam berikutnya Rp1.000,00 dan tarif maksimal Rp7.000,00. Penerapan tarif parkir ditentukan oleh Internal Manajemen dan disetujui oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak parkir yang disetorkan 30% membebaskan bagi pengelola parkir. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah, Pengelola Parkir Komplek Ilir Barat (Ramayana) menyetujui dengan rencana tersebut. Pengelola Parkir Komplek Ilir Barat (Ramayana) mengharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat memberikan keseragaman tarif parkir disemua pengelola parkir.

6. RSI. Siti Khadijah

Pengelola Parkir RSI. Siti Khadijah didirikan sejak tahun 2012. Kapasitas untuk kendaraan roda dua sebanyak 100 kendaraan dan kendaraan roda empat 50 kendaraan. Tarif parkir yang digunakan adalah tarif parkir harian, dimana untuk kendaraan roda dua dengan tarif Rp2.000,00/hari dan kendaraan roda empat Rp3.000,00/hari. Penerapan tarif parkir ditentukan oleh pihak pengelola parkir dan akan disetujui oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Pajak parkir yang akan disetorkan sebanyak 30%. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, pengelola parkir RSI. Siti Khadijah menyetujui dengan rencana tersebut dikarenakan dengan melihat fakta sekarang ini mahal nya tarif parkir di pusat perbelanjaan (mall). Pengelola Parkir RSI. Siti Khadijah mengharapkan agar pajak parkir dapat diturunkan.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengelola Parkir menyetorkan pajak parkir sebesar 30%. Pajak parkir sebesar 30% merupakan Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 tentang pajak parkir. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ditanggapi positif oleh berbagai Pengelola Parkir di Kota Palembang. Sebagian besar pengelola parkir mendambakan keseragaman tarif parkir tersebut dikarenakan dengan banyaknya perbedaan tarif parkir saat ini membuat masyarakat gelisah dengan mahal nya tarif parkir jika memarkirkan kendaraannya di suatu tempat. Dengan adanya keseragaman tarif parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Palembang.

7. RS. Hermina

Pengelola parkir RS. Hermina adalah PT. Nusapala Parking yang didirikan sejak Juli 2011. Kapasitas kendaraan roda dua sebanyak 300 kendaraan dan kendaraan roda empat

sebanyak 108 kendaraan. Tarif parkir untuk kendaraan roda dua jam pertama Rp1.000,00 jam berikutnya Rp1.000,00 dan tarif maksimal Rp5.000,00. Sedangkan kendaraan roda empat jam pertama Rp2.000,00 jam berikutnya Rp1.000,00 dan tarif maksimal Rp6.000,00. Penerapan tarif parkir ditentukan oleh Internal Manajemen. Pajak parkir yang disetorkan 30% membebankan bagi pengelola parkir. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah, Pengelola Parkir RS. Hermina menyetujui dengan rencana tersebut. Pengelola Parkir RS. Hermina mengharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat memberikan keseragaman tarif parkir disemua pengelola parkir.

8. RS. Ernaldi Bahar

Pengelola Parkir di RS. Ernaldi Bahar adalah PT. Good Parking yang didirikan sejak tahun 2009. Untuk kapasitas kendaraan yang memarkirkan, untuk kendaraan roda dua sekitar 150 kendaraan, untuk kendaraan roda empat sekitar 130 kendaraan. Untuk tarif parkir kendaraan roda dua jam pertama Rp2.000,00, jam berikutnya Rp1.000,00 dan tarif maksimal Rp8.000,00. Sedangkan untuk kendaraan roda empat jam pertama Rp3.000,00, jam berikutnya Rp1.000,00 dan tarif maksimal Rp10.000,00.

Pajak parkir yang disetorkan sebesar 30%. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Pengelola Parkir RS. Ernaldi Bahar tidak menyetujui dengan rencana tersebut

dikarenakan Pihak Pengelola merumahkan karyawan untuk pemasukan tidak sama dengan gaji untuk karyawan. Dengan adanya tarif parkir per jam adanya *complaint* dari luar daerah Kota Palembang yang *complaint* dengan mahalnya tarif parkir. Pengelola Parkir RS. Ernaldi Bahar menyarankan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar pajak parkir diturunkan.

9. Masjid Agung

Pengelola Parkir Masjid Agung yaitu PT. Good Parking. PT. Good Parking mengelola 3 tempat parkir yaitu RS. Moh. Hoesin, RS. Ernaldi Bahar dan Masjid Agung. Pengelola Parkir Masjid Agung didirikan sejak November 2013. Kapasitas kendaraan roda dua sebanyak 250 kendaraan dan kendaraan roda empat 250 kendaraan. Tarif parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2.000,00/hari dan kendaraan roda empat sebesar Rp3.000,00/hari. Penentuan tarif parkir di Masjid Agung ditentukan oleh pihak Yayasan Masjid Agung dengan target Rp7.500.000,00/bulan dan pajak parkir yang disetorkan sebesar 30%. Besarnya pajak parkir tersebut membebankan bagi Pengelola Parkir Masjid Agung dikarenakan pihak pengelola membutuhkan berbagai macam peralatan dan harus mencapai target dari pihak Yayasan Masjid Agung.

Keseragaman tarif parkir yang akan direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Pengelola Parkir Masjid Agung menyetujui dengan rencana keseragaman tarif

parkir tersebut. Dengan adanya pengelola parkir di Masjid Agung ini banyak pengunjung yang complaint karena mau cepat beribadah, dengan adanya pengelola parkir ini justru memperlambat ibadahnya. PT. Good Parking di Masjid Agung menyarankan agar pajak parkir yang disetorkan jika bisa diturunkan menjadi 22% dan mendambakan jika tarif parkir disemua pengelola parkir diseragamkan.

10. Sriwijaya Sport Center (SSC)

Pengelola Parkir Sriwijaya Sport Center (SSC) adalah PT. Secure Parking yang didirikan sejak february 2013. Adapun kapasitas untuk kendaraan roda dua sebanyak 200 kendaraan dan kendaraan roda empat sebanyak 56 kendaraan. Tarif parkir untuk kendaraan roda dua jam pertama Rp1.000,00, jam berikutnya Rp500,00 dan tarif maksimal Rp10.000,00. Sedangkan untuk kendaraan roda empat tarif jam pertama Rp2.000,00, jam berikutnya Rp1.000,00 dan tarif maksimal Rp15.000,00. Pajak parkir yang disetorkan sebesar 30% membebankan bagi pengelola parkir SSC dikarenakan pengelola parkir membutuhkan biaya operasional. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Pengelola Parkir SSC menyetujui dengan rencana tersebut tetapi jangan sampai rencana tersebut menjadi beban bagi pengelola parkir.

C. Analisis dan Perencanaan Peningkatan Pendapatan di berbagai Mall dan Rumah Sakit *Secure Parking* di Kota Palembang

Pendapatan *Secure Parking* merupakan pendapatan keseluruhan *Secure Parking* dimana dari pendapatan keseluruhan tersebut 30% akan dimasukkan kedalam penerimaan pajak parkir sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Dengan banyaknya pembangunan mall, rumah sakit, hotel dan pembangunan lainnya yang ada di Kota Palembang maka bertambah pula *Secure Parking* yang ada di Palembang. Seiring dengan meningkatnya jumlah *secure parking* nilai tarif parking yang ditetapkan oleh masing masing pengelola pun pun beragam adanya. Tarif parkir yang ditentukan oleh *Secure Parking* merupakan alokasi yang akan dikalikan dengan kapasitas parkir. Adapun pendapatan 10 *Secure Parking* yang ada di Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Pendapatan *Secure Parking* Kendaraan Roda Dua Kota Palembang Tahun 2014

(Dalam Satuan Rupiah)

No	Nama Tempat <i>Secure Parking</i>	Tarif Parkir Motor	Kapasitas Parkir Motor	Jumlah
1.	Palembang Indah Mall (PIM)	1.500	1.200	1.800.000
2.	Lippo Jakabaring	3.000	800	2.400.000
3.	Palembang Square (PS)	1.500	1.500	2.250.000

4.	International Plaza (IP)	3.000	1.000	3.000.000
5.	Komplek Ilir Barat (Ramayana)	2.000	800	1.600.000
6.	RSI Siti Khadijah	2.000	100	200.000
7.	RS. Hermina	1.000	300	300.000
8.	RS. Eramaldi Bahar	2.000	150	300.000
9.	Mesjid Agung	2.000	250	500.000
10.	SCC	1.000	200	200.000
Jumlah Keseluruhan				12.550.000
				0

Sumber : Survei di berbagai Secure Parking Kota Palembang

Dari tabel 4.3 diatas, maka dapat disimpulkan jumlah pendapatan *Secure Parking* Kendaraan Roda Dua Kota Palembang Tahun 2014 mencapai Rp12.550.000,00. Jumlah pendapatan perbulan parkir Rp 376.500.000. Jumlah pendapatan parkir pertahun Rp 4.518.000.000 Pajak yang akan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 30% artinya Rp1.355.400.000.

Tabel 4.4
Pendapatan *Secure Parking* Kendaraan Roda Empat
Kota Palembang Tahun 2014

(Dalam Satuan Rupiah)

No	Nama Tempat <i>Secure Parking</i>	Tarif	Kapasitas	Jumlah
		Parkir Mobil	Parkir Mobil	
1.	Palembang Indah Mall (PIM)	3.000	1.000	3.000.000
2.	Lippo Jakabaring	5.000	275	1.375.000
3.	Palembang Square (PS)	3.000	1.015	3.045.000
4.	International Plaza (IP)	5.000	300	1.500.000
5.	Komplek Ilir Barat (Ramayana)	3.000	1.000	3.000.000
6.	RSI Siti Khadijah	3.000	50	150.000
7.	RS. Hermina (PT. Nusapala Parkir)	2.000	108	216.000
8.	RS. Emerald Bahar	3.000	130	390.000
9.	Mesjid Agung	3.000	250	750.000
10.	SCC	2.000	56	112.000
Jumlah Keseluruhan				13.538.000

Sumber : Survei di berbagai Secure Parking Kota Palembang

Dari tabel 4.4 diatas, maka dapat disimpulkan jumlah pendapatan *Secure Parking* Kendaraan Roda Empat Kota Palembang Tahun 2014 perhari mencapai Rp13.538.000,00.

Jumlah pendapatan parkir perbulan Rp406.140.000, sehingga jumlah pendapatan parkir pertahun Rp 4.873.680.000. Pajak yang akan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 30% artinya Rp1.462.104.000,-

Dari rangkaian uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan jumlah pendapatan yang harus diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk tahun 2014 baik kendaraan roda dua maupun roda empat untuk 10 lokasi *Secure parking* adalah Rp2.817.504.000,00.

Berbedanya penerapan tarif parkir di berbagai *Secure Parking* Kota Palembang dapat membuat masyarakat bingung mana penerapan tarif parkir yang sah yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Rata-rata perbedaan selisih antara *Secure Parking* satu dengan lainnya rentang Rp500,00 sampai dengan Rp2.000,00.

Dari penelitian ini, penulis menyarankan agar adanya persamaan tarif parkir di berbagai *Secure Parking* dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pendapatan *Secure Parking* Kendaraan Roda Dua
Kota Palembang Tahun 2014

(Dalam Satuan Rupiah)

No	Nama Tempat <i>Secure Parking</i>	Tarif	Kapasitas	Jumlah
		Parkir Motor	Parkir Motor	
1.	Palembang Indah	3.000	1.200	3.600.000

Mall (PIM)				
2.	Lippo Jakabaring	3.000	800	2.400.000
3.	Palembang Square (PS)	3.000	1.500	4.500.000
4.	International Plaza (IP)	3.000	1.000	3.000.000
5.	Komplek Ilir Barat (Ramayana)	3.000	800	2.400.000
6.	RSI Siti Khadijah	3.000	100	300.000
7.	RS. Hermina	3.000	300	900.000
8.	RS. Ernaldi Bahar	3.000	150	450.000
9.	Mesjid Agung	3.000	250	750.000
10.	SCC	3.000	200	600.000
Jumlah Keseluruhan				18.900.000

Sumber : Survei di berbagai Secure Parking Kota Palembang

Berdasarkan tabel 4,5. di atas, maka untuk kendaraan roda dua didapatkan rata-rata dari seluruh *Secure Parking* adalah Rp3.000,00. Dengan dirubahnya tarif parkir kendaraan roda dua Rp 3.000,00 maka dapat meningkatkan pendapatan *Secure Parking* Rp 6.350.000,00 per hari. Jumlah pendapatan perhari dikalikan perbulan dan dikalikan pertahun maka Rp 567.000.000,00 per bulan dan Rp 6.804.000.000,00 per tahun. Pajak yang akan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 30% artinya sejumlah Rp 2.041.200.000,00 harus disetorkan. Jumlah Rp 2.041.200.000,00 untuk kendaraan roda dua

merupakan setoran yang harus diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Untuk tarif kendaraan roda empat bila di berlakukan tarif yang sama yaitu Rp 5.000 maka dapat terlihat seperti dalam tabel 4.6 berikut ini,

Tabel 4.6
Pendapatan *Secure Parking* Kendaraan Roda Empat
Kota Palembang Tahun 2014

(Dalam Satuan Rupiah)

No	Nama Tempat <i>Secure Parking</i>	Tarif	Kapasitas	Jumlah
		Parkir Mobil	Parkir Mobil	
1.	Palembang Indah Mall (PIM)	5.000	1.000	5.000.000
2.	Lippo Jakabaring	5.000	275	1.375.000
3.	Palembang Square (PS)	5.000	1.015	5.075.000
4.	International Plaza (IP)	5.000	300	1.500.000
5.	Komplek Ilir Barat (Ramayana)	5.000	1.000	5.000.000
6.	RSI Siti Khadijah	5.000	50	250.000
7.	RS. Hermina (PT. Nusapala Parkir)	5.000	108	540.000
8.	RS. Ernaldi Bahar		130	650.000
9.	Mesjid Agung	5.000	250	1.250.000

10.	SCC	5.000	56	280.000
		5.000		
Jumlah Keseluruhan				20.920.000
				0

Sumber : Survei di berbagai Secure Parking Kota Palembang

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan untuk kendaraan roda empat didapatkan total perencanaan penerimaan pajak parkir adalah Rp 20.920.000,00 per hari. Jumlah pendapatan perhari dikalikan perbulan dan dikalikan pertahun maka Rp 627.600.000,00 per bulan dan Rp 7.531.200.000,00 per tahun. Pajak yang akan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 30% artinya sejumlah Rp 2.259.360.000,00 harus disetorkan. Jumlah Rp 2.259.360.000,00 untuk kendaraan roda empat merupakan setoran yang harus diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dengan tarif parkir kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat maka total perencanaan penerimaan pajak parkir adalah senilai Rp 4.300.560.000,00.

Jika semua berbagai *Secure Parking* bersepakat menerapkan dengan tarif parkir Rp3.000,00 per hari untuk kendaraan roda dua, Rp5.000,00 per hari maka dapat memberikan manfaat berupa peningkatan penerimaan Pajak Parkir yang jg akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Palembang. Disamping itu dengan penyeragaman tarif parkir kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat diharapkan masyarakat kota Palembang dapat meningkatkan

kedisiplinan dengan memarkirkan kendaraannya parkir pada tempat Secure Parking yang telah disediakan dan masyarakat jangan memarkirkan kendaraan mereka disembarang tempat karena dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.

D. Menganalisis penerapan kebijakan tarif parkir dengan pendekatan analisis SWOT Matriks.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Palembang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tersebut, maka Pemda harus menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang berasal dari pendapatan daerah. Kegiatan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah harus ditampung dalam suatu wadah yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja yang menangani masalah pendapatan daerah, organisasi yang dimaksud adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dipenda Kota Palembang. Namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami Perubahan yang sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah “Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penganggaran otonomi daerah”. Adapun empat misi utama Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan dari potensi yang ada
- b. Menggali potensi pendapatan daerah
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- d. Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan dalam membayar pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Bila dilihat dari fungsi dan kedudukan Dinas pendapatan daerah kota Palembang maka dapatlah kita lihat itu adalah sumber kekuatan internal bagi Dispenda Kota Palembang untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan pendapatan dibidang Pajak khususnya Pajak Parkir untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat karena penerimaan pajak parkir menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa

pajak parkir merupakan sumber penerimaan potensial yang masih dapat ditingkatkan lagi tiap tahunnya.

Jika kita telaah lebih jauh hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan antara lain pemungutan Pajak Parkir dilakukan dimana Petugas pemungut pajak yang telah di tugaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak bertemu dengan wajib pajak (WP), dengan tidak adanya peraturan tentang penyeragaman tarif parkir akan menimbulkan kesulitan bagi Dispenda untuk melihat apakah pajak Parkir sudah disetorkan sesuai dengan penerimaan Scureparking yang sebenarnya. Yang paling penting adalah adanya peraturan tentang penetapan sanksi bagi wajib pajak yang parkir sembarang di pinggir badan jasa.

Untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut yang harus dilakukan pemerintah adalah untuk membuat peraturan tentang keseragaman tarif parkir agar pendapatan Pajak Parkir dapat lebih ditingkatkan. Disamping itu masyarakat tidak bingung dengan penerapan tarif parkir yang berbeda-beda. Pemerintah melakukan peninjauan langsung ketempat yang disediakan untuk lahan parkir oleh pengusaha atau wajib pajak parkir. Peninjauan ini digunakan untuk mengawasi dan mengontrol kebenaran pajak yang disetorkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

Tabel 4.7
Tabel Analisis SWOT

Kode	Kekuatan (Strengths)	Kode	Kelemahan (Weaknesses)
S1	Komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan dan peningkatan pendapatan sektor retribusi parkir	W1	Sistem tarif parkir tunggal yang belum berlaku sehingga menjadi kesulitan dalam pengukuran potensi pendapatan
S2	Aset sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi	W2	Kurangnya dukungan teknologi komunikasi dan informasi yang memadai, baik untuk kepentingan internal (<i>intranet</i>) maupun eksternal (<i>internet</i>)
S3	Pengalaman dan prestasi penyelenggaraan event-event nasional maupun internasional, sehingga mutu layanan <i>secure parking</i> semakin membaik	W3	Data pelaporan jumlah <i>secure parking</i> yang masih belum dikelola dengan baik
S5	Sistem pencatatan <i>secure</i>	W5	Belum adanya target

	<i>parking</i> yang sudah mulai mengarah kepada sistem komputerisasi		pencapaian dan pemetaan potensi penerimaan pada <i>secure parking</i>
Kode	Peluang (Opportunities)	Kode	Ancaman (Threats)
O1	Perkembangan pembangunan Kota Palembang	T1	Masih banyak terdapat petugas parkir ilegal sehingga menyebabkan masyarakat kadang membayar retribusi ganda
O2	Perkembangan pusat-pusat keramaian yang ada di Kota Palembang sehingga menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bisnis penyediaan provider parkir	T2	Meningkatnya persaingan antar <i>secure parking</i> yang dalam menetapkan tarif parkir

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya *grand design* yang komprehensif terhadap *provider secure parking* baik pada aspek target pelaporan pendapatan maupun *paperless based system*, sehingga pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan pada masing-masing *secure*

parking, hal ini tentu sangat bermanfaat sekali dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor pendapatan retribusi.

Daftar Pustaka

- Diana, Anastasia. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Fenarandi, Muhammad, 2012, Evaluasi Atas Penerimaan Pajak Parkir Di Berbagai Secure Parking Kota Palembang,
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba.
- Patunrangi, Jurair. 2005. *Studi Potensi PAD dari Retribusi Parkir Fasilitas Layanan Rumah Sakit Umum di Kota Palu*. Mektek. Volume 6. No 19. 14 September 2015.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir
- Purwanti, Evi Yulia dan Betty Rahayu. 2012. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Volume 25, No 2.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada
- Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiono, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia Jilid 1*. Jakarta : Salemba Empat

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia Jilid 2*. Jakarta : Salemba Empat

.

Monograf Bulka

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ bappenas.go.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off